

## Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Belandean Muara Ditahan



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2022/03/OKE-kades-ditahan.jpg>

Sempat tidak ditahan karena dinilai kooperatif, Kepala Desa (Kades) Belandean Muara yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi Dana Desa, kini sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Kuala (Batola). Ia dititipkan di Rutan kelas IIB Marabahan. Secara resmi, Kamis (10/3), Tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus menyerahkan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama MF, Kades Belandean Muara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selain penyerahan berkas itu, Kasi Intel Kejari Batola, M. Hamidun Noor mengungkapkan, tersangka MF atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Belandean Muara Tahun Anggaran 2020, sudah menjadi tahanan kejaksaan selama 20 hari terhitung sejak 10 Maret.

“Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti ini, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin,” ujarnya.

Kasus ini terkait dengan Dana Desa pada APBDes Desa Belandean Muara sejumlah Rp 1.063.557.100. Dalam pengelolaan keuangan, terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. “Atas temuan itu, sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Nomor: 700/119/LHP.RIKSUS/Irban Tanggal 3 Oktober 2021, yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, terdapat kerugian negara sebesar Rp 191. 813.407,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Kades Belandean Muara, M. Fadilah, sebagai tersangka kasus markup Dana Desa pada kegiatan fisik pembangunan jembatan yang menelan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 394.006.592.

Namun, sampai saat ini ia belum ditahan dan masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Kades Belandean Muara. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala melalui Kasi Intel M. Hamidun Noor menerangkan, berdasarkan informasi dari penyidik ada beberapa pertimbangan yang menyatakan pihaknya belum melakukan penahanan terhadap Kades tersebut. “Penahanan itu kan ada alasan subjektifnya. Alasan mendasar dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi lagi perbuatannya.”

Ia menambahkan, “Namun, karena yang bersangkutan kooperatif dan dia mengembalikan kerugian negara meski tidak semuanya, artinya ada itikad baik dari tersangka. Oleh karena itu, penyidik mempertimbangkan untuk belum melakukan penahanan terhadap tersangka,” jelasnya, pada Jumat (17/12/2021).

Terlebih, lanjut Hamidun, sejauh ini pihaknya baru sekali melakukan penyidikan dan masih ada proses selanjutnya. “Jadi, kita lihat proses berikutnya, kita hormati proses hukum, kita hormati pendapat penyidik agar berjalan dengan baik dan dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan ini,”

Hamidun menjelaskan, untuk taksiran kerugian sementara menurut lebih kurang sekitar Rp 150 jutaan dengan jumlah uang yang telah dikembalikan sebesar Rp 30 juta.

“Kami berharap kerugian negara tersebut bisa dikembalikan semuanya. Tapi, penanganan kasus ini tetap kami jalankan sesuai dengan pasal 4 Undang Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidananya. Sedangkan itikad baik dari tersangka yang mau mengembalikan kerugian negara tersebut dijadikan pertimbangan oleh jaksa,” terangnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, Moch Aziz, mengaku sangat menyayangkan dan merasa prihatin sekali atas kasus markup Dana Desa yang masih terulang pada masa-masa sekarang ini.

Ia menegaskan, pihaknya tetap merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa. Di dalam paragraf kedua pasal 64 tentang pemberhentian sementara kepala desa, disebutkan bahwa kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun penjara berdasarkan register perkara di pengadilan.

Aziz menyatakan bahwa kasusnya masih dalam tahap penyidikan, sedangkan untuk arah pemberhentian sementara menunggu proses lebih lanjut sehingga tersangka saat ini masih bisa melakukan aktivitasnya sebagai kepala desa sampai ditetapkan sebagai terdakwa baru bisa diberhentikan sementara, dan apabila nanti terdakwa diancam hukuman penjara minimal selama 5 tahun maka akan diberhentikan secara permanen.

“Namun, apabila pada putusan pengadilan terdakwa dinyatakan tidak bersalah, maka akan direhab dan dikembalikan hak-haknya sebagai kepala desa, serta akan dilantik kembali sebagai kepala desa,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/88189/korupsi-dana-desa-kades-belandean-muara-ditahan/>, Korupsi Dana Desa, Kades Belandean Muara Ditahan, (11/03/22)
2. <https://redkal.com/2021/12/17/dianggap-kooperatif-kades-belandean-muara-tersangka-kasus-markup-dana-desa-tidak-ditahan/>, Dianggap Kooperatif, Kades Belandean Muara Tersangka Kasus Markup Dana Desa Tidak Ditahan, (17/12/21)

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;  
Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.